



MAKLUMAT PELAYANAN

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belu

Nomor: OT.03.03.11C.10.26.225

Dengan ini kami Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belu menyatakan:

1. Sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan;
2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus; dan
3. Apabila tidak menepati, kami siap menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar yang ditetapkan.

Atambua, 05 Oktober 2026

Yang membuat pernyataan,

Kepala Loka POM di Kabupaten Belu



Ferdian Dwi Armanto, S.Farm., Apt